



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172/DPRD-26/2005

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
- b. bahwa Sekretariat Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Ketua       | : Sekretaris DPRD                        |
| 2. Wakil Ketua | : Kabag Persidangan                      |
| 3. Sekretaris  | : Kabag Perundang-undangan               |
| 4. Anggota     | : 1) Kabag Keuangan                      |
|                | 2) Kasubag Humas dan Protokol            |
|                | 3) Kasubag Rapat dan Risalah             |
|                | 4) Kasubag Pengkajian Produk Hukum       |
|                | 5) Kasubag Pengolahan Data & Dokumentasi |
|                | 6) Kasubag Anggaran                      |
|                | 7) Kasubag Perbendaharaan                |
|                | 8) Kasubag Rumah Tangga                  |
|                | 9) Kasubag Tata Usaha                    |
|                | 10) Notulen                              |
|                | 11) Pelaksana                            |

- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD.
  - b. Mendampingi Panitia Khusus dalam Pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Kepanitiaan diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dan Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 Agustus 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

SIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.